



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pengguna parkir di tepi jalan umum, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Alat Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 06, Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 02 Seri C);
 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
Dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, tanggal 29 Pebruari, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, tanggal 23 Oktober, Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 yang tertulis dengan urutan huruf keseluruhannya diubah dengan urutan angka arab.
2. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan ditambah sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 1 ditambah angka baru 13 yang berbunyi :

13. Petugas/Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk dengan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan mengatur, menata kendaraan yang menggunakan lahan parkir demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi parkir.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan penggunaan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. truk tempel, tronton dan kendaraan alat besar lainnya sebesar Rp. 4.000,- / sekali parkir;
 - b. bus dan truck sebesar Rp.2.000,- / sekali parkir;
 - c. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- / sekali parkir;
 - d. sepeda motor sebesar Rp. 500,- / sekali parkir; dan
 - e. sepeda sebesar Rp. 200,- / sekali parkir;
4. Ketentuan Pasal 10 yang mengatur biaya operasional petugas dan atau juru parkir dihapus (merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/1931/SJ tanggal 28 Agustus 2006 tentang Pemberian Biaya Pungutan/Intensif dan Retribusi Daerah).
5. Setelah Pasal 10 A ayat (3) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan;
 - (2) Penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi setiap kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan berdomisili Kota Pasuruan;
 - (3) – Dihilangkan –
 - (4) Walikota dapat membentuk Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan.
 - (5) Pembentukan Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surai Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 19 Maret 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 03

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006